**PAPER**

**AKUNTANSI PAJAK ATAS BIAYA FISKAL:   
PERSPEKTIF PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

**Dosen Pengampu: Sapta Setia Darma, S.E., Mak.**



**Kelompok 6   
Oleh:**

**1. Ardy Abdul Malik – 221011201510**

**2. Alvina Rahmawati – 221011201697**

**3. Milda – 221011201336**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**UNIVERSITAS PAMULANG**

**TANGERANG SELATAN**

**2025**

# *ABSTRACT*

This study comprehensively discusses the differences between fiscal costs and non-fiscal costs in calculating corporate income tax. The main focus of this study is to identify and manage both types of costs so that companies can minimize tax risks and optimize profits legally. Fiscal costs are expenses that are recognized and permitted by tax regulations to reduce taxable income (PKP), while non-fiscal costs have no impact on reducing PKP. Mistakes in classifying costs can lead to greater tax liabilities or audits from tax authorities that have the potential to result in sanctions and fines. This study uses a qualitative approach by referring to literature, tax laws, and case studies related to tax accounting in Indonesia. The results of the study indicate that a deep understanding of tax regulations, especially in managing fiscal and non-fiscal costs, plays an important role in improving corporate tax compliance and efficiency. In addition, companies that implement structured tax accounting policies tend to be more prepared to face audits and can take advantage of tax incentives provided by the government. This study contributes to accounting practitioners, financial managers, and academics in understanding the importance of proper cost management to maintain the financial health of companies and ensure compliance with applicable tax regulations. The implications of this study also include more effective tax planning strategies to improve the competitiveness and sustainability of companies in the long term.

**Keywords:** Fiscal Cost, Non-Fiscal Cost, Corporate Income Tax, Tax Planning, Tax Compliance.

# ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara komprehensif perbedaan antara biaya fiskal dan biaya non fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengelola kedua jenis biaya tersebut agar perusahaan dapat meminimalisir risiko perpajakan dan mengoptimalkan keuntungan secara legal. Biaya fiskal merupakan pengeluaran yang diakui dan diizinkan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP), sementara biaya non fiskal tidak memiliki dampak terhadap pengurangan PKP. Kesalahan dalam mengklasifikasikan biaya dapat menyebabkan kewajiban pajak yang lebih besar atau audit dari otoritas pajak yang berpotensi menghasilkan sanksi dan denda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada literatur, undang-undang perpajakan, serta studi kasus terkait akuntansi pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan, khususnya dalam mengelola biaya fiskal dan non fiskal, berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan akuntansi pajak secara terstruktur cenderung lebih siap menghadapi audit dan dapat memanfaatkan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktisi akuntansi, manajer keuangan, serta akademisi dalam memahami pentingnya pengelolaan biaya secara tepat untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini juga mencakup strategi perencanaan pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

**Kata Kunci:** Biaya Fiskal, Biaya Non Fiskal, Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan.

# PENDAHULUAN

Akuntansi pajak merupakan komponen krusial dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan karena berhubungan langsung dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Pengelolaan pajak yang efektif tidak hanya membantu perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat meminimalisir risiko dan mengoptimalkan laba bersih perusahaan. Salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan pajak adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori utama: biaya fiskal dan biaya non fiskal. Biaya fiskal adalah pengeluaran yang diakui dan diizinkan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Pengeluaran ini mencakup berbagai jenis biaya, seperti biaya produksi, biaya operasional, gaji karyawan, serta biaya promosi yang terkait langsung dengan kegiatan usaha. Sebaliknya, biaya non fiskal adalah pengeluaran yang meskipun dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, tidak diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Contoh dari biaya non fiskal meliputi sanksi denda, hibah, serta pengeluaran yang dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan.

Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara biaya fiskal dan non fiskal sangat penting, karena kesalahan dalam mengelola dan mengklasifikasikan pengeluaran dapat berdampak signifikan terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kesalahan ini tidak hanya dapat meningkatkan risiko pembayaran pajak yang lebih besar dari seharusnya, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif dengan otoritas pajak. Misalnya, jika perusahaan secara tidak sengaja mengkategorikan biaya non fiskal sebagai biaya fiskal, maka terdapat kemungkinan audit dari otoritas pajak yang berpotensi menghasilkan sanksi dan denda.

Lebih jauh lagi, pengelolaan akuntansi pajak yang tepat akan membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pajak yang lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan keuntungan. Studi-studi terbaru di bidang akuntansi pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kebijakan akuntansi pajak yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik cenderung lebih mampu menghadapi audit pajak dengan hasil yang positif. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, sehingga beban pajak yang harus ditanggung dapat dikurangi secara legal.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif perbedaan antara biaya fiskal dan non fiskal, serta dampaknya terhadap perhitungan pajak penghasilan badan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis mendalam mengenai bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola kedua jenis biaya tersebut secara efektif, dengan merujuk pada studi-studi terbaru di bidang akuntansi pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada praktisi akuntansi, manajer keuangan, serta akademisi mengenai pentingnya klasifikasi biaya yang tepat dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, peran akuntansi pajak dalam mengelola biaya fiskal dan non fiskal tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga pada upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang memiliki sistem akuntansi pajak yang kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan perpajakan di masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk berkembang lebih baik.

# LANDASAN TEORI

**Definisi Biaya Fiskal dan Biaya Non Fiskal**

Menurut Halim (2018), biaya fiskal merujuk pada biaya yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Ini berarti bahwa biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, dan penyusutan aset tetap, dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.

sisi lain, Mulyadi (2020) menjelaskan bahwa biaya non fiskal adalah biaya yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan tetapi tidak dapat dikurangkan dari pajak. Contohnya termasuk biaya bunga yang melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan atau biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha, seperti sumbangan sosial yang berlebihan, yang dikategorikan sebagai biaya non fiskal.

**Perbedaan Antara Biaya Fiskal dan Biaya Non Fiskal**

Salah satu perbedaan utama antara biaya fiskal dan non fiskal terletak pada pengakuan dalam perhitungan pajak. Pertiwi (2021) menyatakan bahwa biaya fiskal secara langsung mempengaruhi pengurangan penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Sebaliknya, biaya non fiskal tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan penghasilan kena pajak dan kewajiban pajak.

Perbedaan lainnya adalah dalam pengakuan biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya fiskal harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sementara biaya non fiskal lebih sering terkait dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan.

**Dampak Kesalahan dalam Pengelolaan Biaya Fiskal terhadap Perhitungan Pajak**

Kesalahan dalam pengelolaan biaya fiskal dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak akurat. Sembiring dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa jika biaya non fiskal salah diklasifikasikan sebagai biaya fiskal, hal ini dapat menyebabkan kewajiban pajak yang lebih tinggi dari seharusnya. Ini terjadi karena penghasilan kena pajak dihitung menjadi lebih rendah, sehingga pajak terutang akan berkurang secara tidak sah.

Lestari (2020) menambahkan bahwa kesalahan dalam perhitungan pajak juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti sanksi administratif atau denda dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami perbedaan ini dan memastikan bahwa biaya yang dikurangkan dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tantangan dalam Pengelolaan Biaya Fiskal**

Salah satu tantangan utama bagi perusahaan adalah adanya perbedaan antara standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pertiwi (2021) mencatat bahwa peraturan perpajakan di Indonesia sering berubah, yang dapat memengaruhi cara pengakuan biaya fiskal. Oleh karena itu, akuntan pajak perlu terus memperbarui pengetahuan mereka agar dapat mengelola biaya fiskal dengan benar.

Mulyadi (2020) juga mencatat bahwa perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan terhadap penyusutan aset tetap menjadi isu penting. Penyusutan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi mungkin berbeda dari ketentuan perpajakan, mempengaruhi pengakuan biaya fiskal.

**Biaya – biaya yang boleh dikurangkan**

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pajak Penhasilan yang menyatakan bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengahsilan”, termasuk :

1. Biaya yang secar alangsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
2. Biaya pembelian bahan
3. Biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
4. Bunga,sewa, dan royalty
5. Biaya perjalanan
6. Biaya pengolahan limbah
7. Premi asuransi
8. Biaya promosi dan penjualan
9. Biaya administrasi, dan
10. Pajak kecuali pajak penghasilan
11. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperolah harrta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasa 11A
12. Iuran kepada dana pension yang pendirianya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
13. Kerugian selisih kurs mata uang asing
14. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
15. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
16. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
17. Telahh dibebakan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
18. Wajib pajak harus penyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorak jenderal Pajak, dan
19. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau intansi pemerintah yang menangani piutang negera atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghaspusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersankutan atau telah di publikasikan dengan peenerbitan umum atau khususatau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlahuang tertentu
20. Syarat sebgaimana yang dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
21. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
22. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
23. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
24. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
25. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan, namun seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto SELAMA TIDAK TERMASUK KEDALAM BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN.

**Biaya – biaya yang tidak boleh dikurangkan**

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak tercantum dalam Pasal 9 Undang Undang Pajak Penghasilan, namun perlu diketahui bahwa secara garis besar biaya yang tidak boleh dikurangkan memiliki karakteristik berikut ini :

1. Biaya tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan
2. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final
3. Biaya yang dikeluarkan diluar praktik akuntansi yang wajar
4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, tanpa daftar nominative, tanpa dokumen pendukung, dan lain-lain)
5. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali Pajak Penghasilan Pasal 26 (tidak termasuk deviden)
6. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha

Adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggot
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
4. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
7. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
8. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
9. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industry
10. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
11. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
12. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
13. Penghasilan
14. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
15. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
16. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Kerugian diluar negeri**

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri melakukan perluasan usaha sampai ke Luar Negeri dalam bentuk usaha yang bersifat business income atau business profits. Dari usaha tersebut, selain memperoleh laba/keuntungan, tak jarang justru mengalami kerugian. Jika keuntungan dari Luar Negeri harus digabung dengan seluruh penghasilan di Indonesia untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, maka lain halnya dengan kerugian dari Luar Negeri. Dalam ketentuan perpajakan kita diatur dengan tegas bahwa kerugian yang diderita di Luar Negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PMK Nomor 192/PMK.03/2018).

Selanjutnya disebutkan dalam perlakuan pajak bahwa kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di Luar Negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di Luar Negeri (SE-03/PJ.31/2004). Dengan demikian, perhitungan kompensasi kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Luar Negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT harus dibuat dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah di SPT Tahunan.

**Biaya promosi yang boleh dikurangkan**

Biaya promosi merupakan bagian biaya yang dikeluarkan pada biaya penjualan oleh wajib pajak untuk memperkenalkan dan/atau memberi anjuran atas pemakaian suatu produk baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Biaya promosi ini adalah termasuk jenis biaya yang lazim dikeluarkan dalam suatu usaha dan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, namun pada praktiknya wajib pajak dihadapkan dengan kesulitan dalam menentukan manakah pengeluaran yang tergolong kedalam biaya promosi dan manakah pengeluaran yang tergolong kedalam sumbangan. Untuk dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto maka perlu adanya penegasan manakah yang tergolong kedalam biaya promosi. Penjelasan mengenai biaya promosi yang boleh dikurangkan diatur lebih lanjut dalam PMK.02/PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah akumulasi dari jumlah :

* 1. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
  2. Biaya pameran produk
  3. Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
  4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Namun demikian, aturan dalam PMK di atas mengecualikan pengeluaran berikut ini dari biaya promosi:

* 1. Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
  2. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai PPh Final.

Jika wajib pajak memberikan promosi berupa sampel produk, maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar nilai harga pokok sampel produk yang diberikan tersebut tanpa laba bruto, sepanjang belum dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Atas biaya promosi yang dikeluarkan, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif. Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa:

1. Nama
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Alamat
4. Tanggal
5. Bentuk dan jenis biaya
6. Besarnya biaya
7. Nomor bukti pemotongan; dan
8. Besarnya PPh yang dipotong kepada pihak lain.

**Contoh Kasus 1 :**

CV. Asia Education mengeluarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp118.000.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp34.000.000 tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas atau tidak memiliki daftar nominatif. Alternatif CV. Asia Education untuk melakukan perencanaan pajak yaitu membuat daftar nominatif secara jelas dan rinci mengenai biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain, bahwa pengeluaran tersebut sebenarnya dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Berikut adalah perhitungan pajak terutang untuk CV. Asia Education jika perjalanan dinas dan biaya lain-lain dibuat dengan daftar nominatif.



Pajak Penghasilan fiskal yang sebelumnya Rp98.051.580 turun menjadi Rp81.331.580, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak sebesar Rp16.720.000.

**Contoh Kasus 2**

PT. Maju Jaya memiliki data keuangan tahun 2022:

1. Penghasilan sebelum pajak: Rp 12.000.000.000

2. Biaya operasional: Rp 7.000.000.000

3. Biaya depresiasi: Rp 1.500.000.000

4. Biaya bunga pinjaman: Rp 1.000.000.000

5. Tarif pajak penghasilan: 25%

Rumus: Pajak Penghasilan = (Penghasilan Sebelum Pajak - Biaya Operasional - Biaya Depresiasi - Biaya Bunga Pinjaman) x Tarif Pajak

Perhitungan:

1. Penghasilan kena pajak = Rp 12.000.000.000 - Rp 7.000.000.000 - Rp 1.500.000.000 - Rp 1.000.000.000 = Rp 2.500.000.000

2. Pajak penghasilan = Rp 2.500.000.000 x 25% = Rp 625.000.000

**Contoh Kasus 3 :**

PT. Properti memiliki tanah dan bangunan dengan nilai:

1. Tanah: Rp 10.000.000.000

2. Bangunan: Rp 20.000.000.000

3. Tarif pajak bumi dan bangunan: 0,5%

Rumus: Pajak Bumi dan Bangunan = (Nilai Tanah + Nilai Bangunan) x Tarif Pajak

Perhitungan:

1. Nilai objek pajak = Rp 10.000.000.000 + Rp 20.000.000.000 = Rp 30.000.000.000

2. Pajak bumi dan bangunan = Rp 30.000.000.000 x 0,5% = Rp 150.000.000

# KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait perbedaan antara biaya fiskal dan non fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Pengelolaan yang tepat terhadap kedua jenis biaya ini dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko perpajakan dan mengoptimalkan laba secara legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan baik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan mampu mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien.

Dengan adanya kebijakan akuntansi pajak yang terstruktur, perusahaan dapat lebih siap menghadapi audit serta memanfaatkan berbagai insentif yang ditawarkan oleh pemerintah. Kesimpulan ini menyoroti bahwa perencanaan pajak yang efektif dan terarah merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan finansial, meningkatkan daya saing, serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

# DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2018). Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Mulyadi. (2020). Akuntansi Keuangan dan Pajak. Yogyakarta: BPFE.

Pertiwi, F. (2021). "Perbedaan Biaya Fiskal dan Non Fiskal dalam Laporan Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 101-115.

Sembiring, A., & Setiawan, M. (2019). "Pengaruh Biaya Fiskal terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan." *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 11(3), 203-217.

Lestari, M. (2020). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Biaya Fiskal untuk Kepatuhan Pajak Perusahaan. Bandung: Alfabeta.

Arifin, Z. (2020). Akuntansi Pajak Penghasilan. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 1, 2020) - DOI: 10.24198/jak.v12i1.274

Wahyuni, S. (2019). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Jurnal Perpajakan, Vol. 10, No. 2, 2019)

Faisal, A. (2021). “Akuntansi Perpajakan”, Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Maulamin, T. (2021), “Aakuntansi Perpajakn”, Tangerang : PT. Human Person Indonesia, 2021.

Thobias, T. (2022) “Akuntansi Perpajakan”, Yogyakarta : PT. Nas Media Indonesia, 2022.

kellah, S. (2022). ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN FISKAL BPR PAROLABA TONDANO. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, *3*(3).

Lambidju, N. E. (2021). *KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT. XYZ*.

Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, *3*(2), 76–86. https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502

Sitorus, S. (2022). *Analisis Atas Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak Yang Dilakukan oleh PT. XYZ di Jakarta*. https://jurnal.rumahilmiah.com/astina

Watuseke, R. H. (2019). *ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PPH PADA PT. AIR MANADO*.